



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Nomor : 400.10.2.4/19/C-LSB/2026

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 900/18/PN.MGAH/II-2026 tanggal 24 Februari 2026 Perihal Permohonan Evaluasi APB Nagari Muara Gadang Air Haji Tahun Anggaran 2026.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu langkah-langkah persiapan evaluasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt.

Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Nomor 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026.
15. Peraturan Nagari Muara Gadang Air Haji Nomor tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Muara Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2026, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari 2026, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK PPKN, SK Penerima Insentif dan bantuan, SK Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang terkait tpelaksanaan APBNagari 2026, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.
- Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Haji

Pada tanggal, 27 Februari 2026

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP, M.M

Pembina/ IVa

NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari.